

# LAPORAN KEUANGAN



## PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN TRAWAS

PERIODE TAHUNAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
(Unaudited)

*Jalan KOMPI Murlan No. 08- Ketapanrame Kecamatan Trawas  
Telp. 0343-881965*

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Kepala Kecamatan Trawas sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Kecamatan Trawas adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Kecamatan Trawas mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahunan ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan laporan ini, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah realisasi Pendapatan sebesar Rp 0,00 atau 0 persen dan Belanja sebesar Rp. 2.462.026.274,00 atau 90,12 persen dari yang dianggarkan dalam APBD TA 2023;

2. Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas. Dari Laporan Operasional tersebut diinformasikan, bahwa nilai Pendapatan-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp 0,00 atau 0,00 Persen dan Beban adalah sebesar Rp. 2.735.704.895,55 .
3. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan Ekuitas Tahun 2023. Dari Laporan Perubahan Ekuitas didapat Ekuitas awal adalah sebesar Rp. 8.593.691.433,08, surplus/(deficit) -LO adalah sebesar (Rp. 2.735.704.896,55), koreksi Ekuitas adalah sebesar Rp. 4.120.000,01 sehingga didapatkan Ekuitas akhir adalah sebesar Rp. 8.315.892.810,52
4. Neraca menyajikan informasi tentang posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp. 8.318.682.040,52 dan Kewajiban sebesar Rp 2.789.230,00, sehingga Ekuitas Kecamatan Trawas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 8.315.892.810,52;
5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran , Laporan Operasional , Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat memberikan penjelasan kepada para pengguna Laporan Keuangan dalam mengambil keputusan dan kebijakan publik serta meningkatkan akuntabilitas publik.

Mojokerto, Pebruari 2024

CAMAT TRAWAS

**SUGONDO, S. Sos., M.M.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19670110 199003 1 007

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

CAMAT TRAWAS

Laporan Keuangan Kecamatan Trawas yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mojokerto, Pebruari 2024  
CAMAT TRAWAS

SUGONDO, S. Sos., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670110 199003 1 007

## **i. RINGKASAN**

Laporan Keuangan Kecamatan Trawas dapat disajikan dalam 4 ( Empat ) bentuk laporan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ) Tahun 2023, Laporan Operasional ( LO ), Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca per 31 Desember 2023

Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ) Kecamatan Trawas mencakup Anggaran dan Realisasi Belanja.

Anggaran Belanja Kecamatan Trawas pada Tahun 2023 sebesar Rp. 2.732.000.000,00 yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi sebesar Rp. 2.655.830.000,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.959.782.000,00, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 696.048.000,00 dan Belanja Hibah sebesar Rp. 0,00
- b. Belanja Modal sebesar Rp. 76.170.000,00 yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 76.170.000,00 dan Belanja Aset Tetap lainnya sebesar Rp. 0,00;

Realisasi Belanja pada Tahun 2023 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 2.394.361.274,00 atau 90,15 % dari Anggaran Belanja sebesar Rp. 2.655.830.000,00 yang terdiri dari :
  - Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.711.293.213,00 ( 87,32 % ) dari Anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.959.782.000,00.
  - Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 683.068.061,00 ( 98,14 % ) dari Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 696.048.000,00.
  - Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp. 0,00 (0,00 %) dari Anggaran Belanja Hibah sebesar Rp. 0,00
2. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 67.665.000,00 atau 88,83 % dari anggaran sebesar Rp. 76.170.000,00 yang terdiri dari :
  - Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 67.665.000,0 atau 88,83 % dari Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 76.170.000,00.
  - Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 % dari Anggaran Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebesar Rp. 0,00.

Dengan demikian Total Realisasi Belanja TA 2023 pada Kecamatan Trawas adalah sebesar Rp. 2.462.026.274,00 atau 90,12 % dari Total Anggaran Belanja sebesar Rp. 2.732.000.000,00.

Neraca per 31 Desember 2023 Kecamatan Trawas adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Aset OPD Kecamatan Trawas per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 8.318.682.040,52 yang terdiri atas :

- Aset Lancar sebesar Rp. 3.088.725,00
- Aset Tetap sebesar Rp. 8.315.593.315,52

Aset Lancar terdiri dari Persediaan sejumlah Rp. 3.088.725,00, Persediaan tersebut berupa : Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 606.225,00 , Cetak sebesar Rp. 2.482.500,00 dan Komponen Alat Listrik sebesar Rp. 380.000,00.

Aset Tetap terdiri dari Tanah senilai Rp. 1.460.000.000,00 Peralatan dan Mesin senilai Rp.2.029.749.439,00 serta Gedung dan bangunan senilai Rp. 7.628.765.992,00.

2. Kewajiban Kecamatan Trawas per tanggal 31 Desember 2023 Rp. 2.789.230,00.

3. Ekuitas Dana Kecamatan Trawas per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 8.315.892.810,52.

Laporan Operasional ( LO ) Tahun 2023 menginformasikan bahwa nilai Pendapatan-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 Persen dan Beban adalah sebesar Rp 2.735.704.896,55, yakni terdiri atas :

- |                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| - Beban Pegawai - LO              | Rp. 1.711.169.413,00 |
| - Beban Barang dan Jasa           | Rp. 683.929.989,00   |
| - Beban Penyusutan dan Amortisasi | Rp. 0,00             |
| - Beban Lain-lain                 | Rp. 0,00             |
| - Beban Hibah                     | Rp. 0,00             |
| - Beban Penyusutan dan Amortisasi | Rp. 340.605.494,55   |

Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE ) Tahun 2023 terdapat Ekuitas awal sebesar Rp 8.593.691.433,08, surplus/defisit-LO adalah sebesar Rp. (2.735.704.896,55), koreksi ekuitas lainnya sebesar

Rp. (4.120.000,01) dan Kewajiban untuk dikonsolidasikan senilai Rp. 2.462.026.274,00 sehingga didapatkan Ekuitas Akhir sebesar Rp 8.315.892.810,52.

## **iv. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### **I. PENDAHULUAN**

#### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Kecamatan Trawas selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi yang dilakukan Kecamatan Trawas dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan masalah ekonomi, sosial, maupun keputusan politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi Pemerintahan Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek

maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit Laporan Operasional, aset, kewajiban, dan ekuitas Organisasi Perangkat Daerah

## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah;
- g. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan;

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Deaerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruaal pada Pemerintah Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- t. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- u. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah;
- v. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati

- Mojokerto Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- w. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I Pendahuluan
  - 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan OPD
  - 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan OPD
  - 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan OPD
  
- II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD OPD
  - 2.1 Ekonomi makro
  - 2.2 Kebijakan keuangan
  - 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
  
- III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan OPD
  - 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD
  - 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
  
- IV Kebijakan akuntansi
  - 4.1 Entitas pelaporan keuangan daerah OPD
  - 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD
  - 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD
  - 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan OPD.

- V Penjelasan pos-pos laporan keuangan OPD
  - 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
  - 5.2 Neraca
  - 5.3 Laporan Operasional
  - 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas
  - 5.5 Catatan Penting lainnya
  - 5.6 Pengungkapan Penting Lainnya
  
- VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan OPD
  
- VII Penutup

## **II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD**

### **2.1 Ekonomi Makro**

Ekonomi Makro menjelaskan perubahan ekonomi yang banyak mempengaruhi suatu entitas, yang dapat digunakan untuk menganalisis alternatif-alternatif cara terbaik dalam mempengaruhi target-target kebijaksanaan yang harus diambil. Kebijakan-kebijakan ini berkaitan dengan:

1. pertumbuhan ekonomi;
2. stabilitas harga;
3. tenaga kerja dan;
4. keseimbangan neraca.

Perubahan kondisi perekonomian diharapkan bisa dilaksanakan secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu atau selama tahun anggaran berjalan. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses saat pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah dengan menggunakan sumberdaya yang ada.

Begitu pula pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto, dimana pembangunan daerah terus dilaksanakan dengan upaya-upaya menggali

potensi-potensi daerah yang ada untuk meningkatkan pendapatan daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan menggeliatkan kegiatan ekonomi di Kabupaten Mojokerto.

Kondisi perekonomian Kabupaten Mojokerto yang semakin maju dan kompetitif yang ditandai dengan kuatnya struktur ekonomi daerah yang berbasis pada sektor industri, jasa, pariwisata, koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah yang didukung oleh sektor pertanian yang handal akan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat berkembang lebih cepat. Kesejahteraan masyarakat terus membaik tercermin dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan ini juga didorong oleh menguatnya pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi serta meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

Dalam konteks otonomi daerah dan kebijakan fiskal di daerah, untuk melihat kondisi makro ekonomi Daerah dapat dideskripsikan melalui beberapa variabel, meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
3. Perkembangan ekonomi sektoral, seperti pertanian, industri pengolahan, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, jasa angkutan dan komunikasi, jasa perusahaan, serta perbankan daerah;
4. Laju inflasi di daerah (perkembangan harga-harga di daerah);
5. Arus masuk investasi di daerah; dan
6. APBD (Keuangan pemerintah daerah).

Salah satu indikator laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah adalah PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat didefinisikan sebagai total nilai produksi (*output*) barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah tertentu dalam waktu tertentu biasanya satu tahun. PDRB atau statistik pendapatan regional merupakan gambaran perkembangan kondisi perekonomian suatu daerah. Sehingga data PDRB dapat memberikan gambaran mengenai peranan atau kontribusi masing-masing sektor terhadap jumlah output barang/jasa yang

dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi pada suatu wilayah. Oleh sebab itu PDRB dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan pertumbuhan ekonomi, tingkat kemakmuran, tingkat inflasi dan deflasi, struktur perekonomian serta potensi suatu daerah.

Angka PDRB Kabupaten Mojokerto atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama kurun waktu dua tahun terakhir masing-masing adalah 87.261.737,45 (2021), dan 95.738.109,45 (2022). Dengan adanya persentase kenaikan sebesar 9,71%, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat produktifitas dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto ditinjau dari aspek ekonomi terjadi peningkatan. Sedangkan PDRB Kabupaten Mojokerto atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2021 menjadi 60.198.699,38, kemudian pada tahun 2022 mencapai 63.699.840,43 atau naik sebesar 5,81%.

Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Mojokerto menurut Lapangan Usaha (Distribusi ADHB) Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan 7,54%
- b. Sektor Pertambangan dan Penggalan 0,91%
- c. Sektor Industri Pengolahan 56,55%
- d. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas 0,06%
- e. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,06%
- f. Sektor Konstruksi 7,98%,
- g. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 10,34%
- h. Sektor Transportasi dan Pergudangan 1,41%
- i. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2,01%
- j. Sektor Informasi dan Komunikasi 5,51%
- k. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi 1,47%
- l. Sektor Real Estate 1,43%

- m. Sektor Jasa Perusahaan 0,15%
- n. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib 2,15%
- o. Sektor Jasa Pendidikan 1,17%
- p. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,42%
- q. Sektor Jasa Lainnya 0,83%.

Distribusi PDRB atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Mojokerto menurut Lapangan Usaha (Distribusi ADHK) Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan 6,52%
- b. Sektor Pertambangan dan Penggalian 0,83%
- c. Sektor Industri Pengolahan 56,27%
- d. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas 0,07%
- e. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,07%
- f. Sektor Konstruksi 7,97%
- g. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 10,32%
- h. Sektor Transportasi dan Pergudangan 1,24%
- i. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,74%
- j. Sektor Informasi dan Komunikasi 7,34%
- k. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi 1,40%
- l. Sektor Real Estate 1,52%
- m. Sektor Jasa Perusahaan 0,14%
- n. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib 2,06%
- o. Sektor Jasa Pendidikan 1,28%
- p. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,43%
- q. Sektor Jasa Lainnya 0,80%.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mojokerto sampai 2022 telah menunjukkan indikasi pemulihan ekonomi cukup signifikan, hal tersebut tidak terlepas dari kontribusi masing-masing sektor PDRB yang menunjukkan peningkatan positif, meski pada 2020 pertumbuhan ekonomi menjadi negatif akibat pandemi COVID-19, namun pada 2021 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yang cukup signifikan di angka 4,12%, dan kembali tumbuh di angka 5,82% pada 2022. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari perkembangan PDRB atas dasar harga konstan, sehingga angka pertumbuhan ekonomi tidak dipengaruhi oleh faktor perubahan harga, atau dapat diartikan riil disebabkan oleh kenaikan atau penurunan produksi (output) dari seluruh sektor ekonomi. Adapun laju pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kabupaten Mojokerto sampai tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel **Error! No text of specified style in document..** 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018 - 2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,88	5,81	-1,11	4,12	5,82

Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto

Dari tabel diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto mengalami kenaikan pada 2018 mencapai 5,88% dan menurun pada tahun 2019 menjadi 5,81%, dan semakin menurun pada tahun 2020 sebagai dampak dari Pandemi Covid 19, kemudian mulai merangkak naik kembali di Tahun 2021 sebesar 4,21%. Selanjutnya pada tahun 2022 meningkat lagi menjadi 5,82%. Gambaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto selama tiga tahun terakhir dari masing-masing sektor PDRB ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel **Error! No text of specified style in document..** 2 Prosentase Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mojokerto Berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2018-2019

NO	URAIAN	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)

1	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	0,85	0,59	1.03
2	Pertambangan dan Penggalian	2,06	-3,33	3.90
3	Industri Pengolahan	6,46	0,16	5.35
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,09	-1,84	3.10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,47	4,47	6.38
6	Konstruksi	5,79	-6,19	-2.08
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,87	-6,96	6.99
8	Transportasi dan Pergudangan	8,78	-4,92	6.40
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,50	-13,02	3.34
10	Informasi dan Komunikasi	6,92	7,53	4.47
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,21	0,27	0.54
12	Real Estate	4,74	2,47	0.25
13	Jasa Perusahaan	6,68	-6,48	1.94
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,26	-2,70	0.15
15	Jasa Pendidikan	4,94	1,47	-0.24
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,18	9,16	0.87
17	Jasa Lainnya	5,26	-13,82	3.06
	Total	5,81	-1,11	4.12

Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto

Tabel di atas memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan pada tahun 2020 dari tahun 2019 dan meningkat lagi pada tahun 2021 sebesar 4,12% yang berarti lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 3,69% di Tahun 2021.

Dari sisi moneter, seperti kestabilan nilai tukar rupiah, terkendalinya laju inflasi dan kestabilan tingkat suku bunga perbankan akan mempengaruhi prospek perekonomian di Kabupaten Mojokerto. Meski mengalami gejolak akibat

krisis geopolitik di Timur Tengah, dari sisi moneter tidak terjadi perubahan nilai tukar yang ekstrim, namun akan berpengaruh pada meningkatnya laju inflasi. Dengan perkiraan relatif stabilnya nilai tukar rupiah dan suku bunga perbankan serta dukungan kebijakan moneter yang hati-hati, serta laju inflasi rata-rata diperkirakan pada kisaran 3,0+1% per tahun, maka prospek ekonomi Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 dan 2022 akan lebih baik dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 diperkirakan akan meningkat lagi.

Di bidang perbankan, diharapkan bank di Kabupaten Mojokerto dapat terus meningkatkan dukungannya pada sektor riil dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui subsidi bunga dan pinjaman kredit kepada UMKM.

## **2.2 Kebijakan Keuangan**

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Mojokerto sampai dengan akhir tahun anggaran yang berimplikasi terhadap perubahan posisi Neraca pada *Kecamatan Trawas* adalah bagian dari upaya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran dengan tetap memperhatikan unsur rasionalitas sesuai perkembangan yang ada dalam kaitannya dengan tingkat pelayanan kepada masyarakat, sejalan dengan prosedur dan mekanisme tata laksana kerja secara berkesinambungan.

Selanjutnya terhadap aspek belanja, bahwa belanja daerah diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi rakyat.

Pengelolaan keuangan daerah yang terstruktur dalam APBD dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, fokus, ada komitmen, partisipatif, terobosan, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perubahan posisi neraca pada *Kecamatan Trawas* adalah berkaitan dengan program dan kegiatan sejalan dengan kebijakan daerah yang diarahkan pada upaya-upaya sebagai berikut:

Adanya penambahan Belanja Modal sebesar Rp. 67.665.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Alat Kantor lainnya Rp. 850.000,00
- Belanja Meubelair Rp. 32.400.000,00
- Belanja Alat Kounikasi telephone Rp. 7.900.000,00
- Belanja Personel Komputer Rp. 14.800.000,00
- Belanja Peralatan Personal Komputer Rp. 11.715.000,00

Dan juga adanya reklasifikasi masuk sebesar Rp. 3.000.000.

Untuk Pengurangan Aset tetap Peralatan dan Mesin berupa Reklasifikasi Aset keluar sebesar Rp. 40.096.428,89

### **2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD OPD**

Adapun target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 untuk mencapai indikator-indikator yang telah ditetapkan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah sebagai berikut:

- 1 IKM Kecamatan
- 2 Nilai SAKIP Perangkat Daerah
- 3 Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang tercapai sesuai target
- 4 Jumlah dokumen yang dapat tersusun
- 5 Jumlah dokumen yang dapat tersusun
- 6 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
- 7 Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 8 IP ASN Perangkat Daerah
- 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

- 10 Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan
- 11 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
- 12 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
- 13 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan
- 14 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan
- 15 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan
- 16 Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan
- 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 18 Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat terpenuhi
- 19 Jumlah Paket Mebel yang disediakan
- 20 Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan
- 21 Jumlah waktu penyediaan jasa sumber daya air dan Listrik
- 22 Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibutuhkan
- 23 Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik
- 24 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
- 25 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi
- 26 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi
- 27 Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan
- 28 Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan
- 29 Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan

- 30 Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti
- 31 Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat
- 32 Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- 33 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- 34 Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 35 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas. Fungsi. dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Berikut Indikator dan Rencana Pencapaian Target per Program dan Kegiatan Kecamatan Trawas Tahun Anggaran 2023 :

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,60 (A)	2.434.276.000,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang tercapai sesuai target	82%	14.560.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen yang dapat tersusun	2 Dokumen	7.500.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen yang dapat tersusun	21 Laporan	7.060.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	82%	1.946.652.000,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/Bulan	1.946.652.000,00

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah	70	17.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	17.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	82%	167.615.000,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	10.000.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7 Paket	56.392.000,00
	Penyediaan bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	35.643.500,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	9.725.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan	1 Dokumen	3.600.000,00
	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	12 paket	21.254.500,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	31.000.000,00

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat terpenuhi	82%	25.100.000,00
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5 Paket	25.100.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	82%	115.800.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah waktu penyediaan jasa sumber daya air dan Listrik	12 Laporan	33.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibutuhkan	12 Laporan	82.800.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	82%	147.549.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	41.125.000,00
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	3 unit	85.174.000,00
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	12 unit	21.250.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	82%	26.008.000,00

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	1500 pelayanan	26.008.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	19 Laporan	26.008.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	82%	271.716.000,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	27 fasilitasi	271.716.000,00
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 Dokumen	45.800.000,00
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	37.900.000,00
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	53.223.000,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas. Fungsi. dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	10 Dokumen	134.793.000,00

### III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

#### 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

Anggaran yang tersedia untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah pada setiap akhir tahun anggaran di lakukan evaluasi antara anggaran dengan realisasi, dengan memperhatikan unsur ekonomis, efektif, dan efisien. Ekonomis diukur dengan masukan (*input*) anggaran dengan realisasi, sedangkan efisiensi dengan cara membandingkan antara *input* dengan *output*, dan efektifitas dengan cara membandingkan hasil (*outcome*) dengan target yang ditetapkan. Adapun ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 sebesar 90,12 % dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran sebelum Perubahan APBD sebesar	Rp. 2.974.950.000,00
Pengurangan APBD sebesar	<u>Rp. 242.950.000,00 -</u>
Anggaran setelah Perubahan	Rp. 2.732.000.000,00
Realisasi	<u>Rp. 2.462.026.274,00</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	<u>Rp. 269.973.726,00</u>

Berikut anggaran dan realisasi pencapaian target kinerja keuangan:

NO	OPD/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		Realisasi
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82	Nilai	81,9	Nilai	2.172.500.374,00
	<b>Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target</b>	82	%	99,96	%	14.460.000,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	7.450.000,00
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	Dokumen	21	Dokumen	7.010.000,00

	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah</b>	<b>82</b>	<b>%</b>	<b>90,12</b>	<b>%</b>	<b>1.698.163.213,00</b>
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	17	Orang /Bulan	15	Orang/ Bulan	1.698.163.213,00
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>IP ASN Perangkat Daerah</b>	<b>70</b>	<b>Nilai</b>	<b>84,23</b>	<b>Nilai</b>	<b>17.000.000,00</b>
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22	orang	22	orang	17.000.000,00
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan</b>	<b>82</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>158.900.200,00</b>
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	Paket	1	Paket	10.000.000,00
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7	Paket	7	Paket	48.410.200,00
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	Paket	12	Paket	35.501.500,00
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2	Paket	2	Paket	9.640.000,00
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1	Dokumen	1	Dokumen	3.550.000,00
10	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	12	Paket	12	Paket	21.223.500,00
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	Laporan	30.575.000,00
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi</b>	<b>82</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>24.450.000,00</b>
12	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5	Paket	5	Paket	24.450.000,00
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan</b>	<b>82</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>155.382.061,00</b>

13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	12	Laporan	31.708.761,00
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	12	Laporan	82.800.000,00
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	82	%	100	%	40.873.300,00
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya</b>	<b>1</b>	<b>Unit</b>	<b>1</b>	<b>Unit</b>	<b>104.144.900,00</b>
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	3	Unit	3	Unit	82.908.900,00
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	16	Unit	16	Unit	21.236.000,00
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>25.938.400,00</b>
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan</b>	<b>1500</b>	<b>Pelayanan</b>	<b>2913</b>	<b>Pelayanan</b>	<b>25.938.400,00</b>
18	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	19	Laporan	19	Laporan	25.938.400,00
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti</b>	<b>82</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>263.587.500,00</b>
	<b>Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan. Pembangunan. ketentraman. ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. kesejahteraan masyarakat</b>	<b>27</b>	<b>Fasilitasi</b>	<b>27</b>	<b>Fasilitasi</b>	<b>263.587.500,00</b>

19	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7	Dokumen	7	Dokumen	<b>41.126.500,00</b>
20	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5	Dokumen	5	Dokumen	<b>37.410.000,00</b>
21	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5	Dokumen	5	Dokumen	<b>52.975.500,00</b>
22	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas. Fungsi. dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	10	Dokumen	10	Dokumen	<b>132.075.500,00</b>

### **3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan**

Adapun beberapa hambatan dan kendala yang mempengaruhi capaian kinerja yaitu :

1. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan tidak bisa terealisasi sesuai target dikarenakan adanya kekosongan jabatan yang mempengaruhi penyerapan anggaran gaji.
2. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk target Kinerja sudah terealisasi sesuai terget dan untuk realisasi anggaran masih ada Silpa dikarenakan adanya sisa belanja modal yang berasal dari efisiensi anggaran .
3. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk Target Kinerja terealisasi 100% sedangkan untuk realisasi anggaran ada silpa dikarenakan adanya sisa Belanja listrik yang tidak bisa terserap dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan.
4. Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa target kinerja terealisasi 100 % sedangkan realisasi anggaran masih ada Silpa

dikarenakan adanya Belanja Narasumber yang tidak bisa diserap dikarenakan ketidakhadiran Narasumber dalam kegiatan yang dilaksanakan.

## IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

### 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan *Kecamatan Trawas* Tahun 2023 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi *Kecamatan Trawas*.

### 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan OPD adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Sedangkan dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sedangkan Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- a. Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.

- b. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.
- c. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

#### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan Laporan Keuangan telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Laporan Keuangan ini disusun dengan berpedoman pada Kebijakan Akuntansi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yaitu:

### **4.3.1 Pengakuan**

#### **a. Pengakuan atas Laporan Realisasi Anggaran**

##### **1. Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan Pendapatan-LRA pada saat Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD dan Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.

##### **2. Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

#### **b. Pengakuan atas Laporan Operasional**

##### **1. Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan Pendapatan-LO pada saat timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized)

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

a) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

b) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

- Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode official assesment atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

a) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

## 2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan Beban terjadi pada saat timbulnya kewajiban; saat terjadinya konsumsi aset; dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- a) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
- b) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
- c) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

b) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas;

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

c) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemda Kabupaten Mojokerto dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian. Untuk beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Disisi lain, Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

a) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai

berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.

- b) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- c) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- d) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- e) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

### **c. Pengakuan atas Pos-pos Neraca**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, aset juga diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

## 1. Kas

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a) saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- b) setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

## 2. Piutang

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan yaitu ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :

- a) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a) didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- b) jumlah piutang dapat diukur;

Piutang Pajak Daerah diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (OPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan yang belum dilunasi

atau kurang dibayar. Dalam hal pajak daerah bersifat self assessment, Piutang Pajak Daerah diakui berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dari wajib pajak yang belum dilunasi.

Piutang Retribusi Daerah diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan yang belum dilunasi atau kurang dibayar dari yang telah ditetapkan.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.

Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, yang diberikan baik oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah maupun dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten. Piutang DBH dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka

jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi Pemerintah Daerah penerima yang bersangkutan.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan). SK Pembebanan/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

### 3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada saat :

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;

b) diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

#### 4. Investasi

Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

Pengeluaran kas dan atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh

manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

#### 5. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Berwujud;
- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- f) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah.

#### 6. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung

kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan dan Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah-bukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

#### 7. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

- a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- d) Aset Tidak Berwujud;
- e) Aset Lain-lain.

Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 8. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban juga diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.

Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.

Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.

Utang Beban, diakui pada saat:

- a) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- b) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
- c) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.

Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila barang yang dibeli sudah diterima, atau jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau sebagian/seluruh fasilitas peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan sedangkan Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

## 9. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan yang diklasifikasikan kedalam Ekuitas dan Ekuitas SAL.

### **4.3.2 Pengukuran**

#### **a. Pengukuran atas Laporan Realisasi Anggaran**

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Sedangkan pengukuran belanja didasarkan pada realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

#### **b. Pengukuran atas Laporan Operasional**

Pengukuran Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Beban diukur sesuai dengan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah, serta menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

#### **c. Pengukuran atas Pos-Pos Neraca**

##### **1. Kas**

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

##### **2. Piutang**

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

a) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak

Daerah (OPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan atau SPTPD yang telah diterima; atau

- b) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- c) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- d) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- b) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- c) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku setelah diklarifikasi kepada Pemerintah Pusat;
- b) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
- c) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

3. Persediaan

Persediaan diukur pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan Harga

Perolehan Terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar dengan metode pencatatan persediaan dilakukan secara metode perpetual dan metode periodik.

a) Metode Perpetual digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang sifatnya continues/turnover/perputarannya tinggi, nilainya material dan membutuhkan kontrol yang kuat, berkaitan dengan operasional utama di OPD, contohnya persediaan obat-obatan di RSUD, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit dengan menggunakan metode penilaian First In First Out (FIFO).

b) Digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, pemakaiannya sulit diidentifikasi, contohnya adalah persediaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan alat kebersihan.

Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan, ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan dengan nilai per unit dengan menggunakan metode penilaian FIFO. Pada akhir periode penyusunan laporan keuangan dibuat jurnal penyesuaian untuk meng-update nilai persediaan.

c) Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO, yaitu harga perolehan dari barang-barang yang pertama kali dibeli/diperoleh akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga perolehan terakhir.

d) Sedangkan persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

#### 4. Investasi

Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan

tersebut. Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya, atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

#### 5. Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak

langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya yang dapat kapitalisasi secara langsung sebagai biaya perolehan aset tetap adalah:

a) Biaya Konstruksi Fisik

Yaitu besarnya biaya yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan, yang dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan secara kontraktual.

b) Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai perencanaan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan.

c) Biaya Pengawasan Konstruksi

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai pengawasan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan.

d) Biaya Pengelolaan Kegiatan

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan pembangunan. Biaya Pengelolaan Kegiatan terdiri dari:

- 1) Biaya operasional unsur Pengguna Anggaran yaitu biaya honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat-rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan, serta persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi/dokumen pendaftaran aset, dan biaya lainnya.
- 2) Biaya operasional unsur Pengelola Teknis yaitu biaya honorarium pengelola teknis, honorarium tenaga ahli/nara sumber (apabila diperlukan), perjalanan dinas, transport lokal, biaya rapat, biaya pembelian/penyewaan bahan dan alat yang berkaitan dengan

kegiatan yang bersangkutan dan biaya lainnya.

6. Dana Cadangan

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.

Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

7. Aset Lainnya

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap. Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan. Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut:

- a) Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
- b) Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 4 tahun.

#### 8. Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mencatat kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.

Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

Pengukuran untuk masing-masing item kewajiban disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Utang transfer diakui sebesar

nilai kekurangan transfer.

#### 9. Ekuitas

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.

Kenaikan atau penurunan setiap akun dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL akan menaikkan atau menurunkan Ekuitas SAL.

### 4.3.3 Penyajian

#### a. Penyajian atas Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai klasifikasi dalam BAS.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### b. Penyajian atas Laporan Operasioanal

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

1) Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan

Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.

- 2) Beban Transfer.
- 3) Beban Non Operasional.
- 4) Beban Luar Biasa.

### **c. Penyajian atas Pos-pos Neraca**

#### **1. Kas**

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

#### **2. Piutang**

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

#### **3. Persediaan**

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengenai persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

#### **4. Investasi**

Investasi disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Lacar apabila investasi jangka pendek dan dalam kelompok Investasi Jangka Panjang.

## 5. Aset Tetap

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan akan ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight line method) dengan masa manfaat dan tarif penyusutan sebagaimana di telah diatur dalam Kebijakan Akuntansi.

## 6. Dana Cadangan

Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Nonlancar dan disajikan dengan nilai Rupiah. Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

## 7. Aset Lainnya

Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

## 8. Kewajiban

Kewajiban di sajikan di neraca dengan klasifikasi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

#### **4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP pada OPD.**

Berkenaan dengan penerapan kebijakan akuntansi pada OPD, Kebijakan akuntansi telah diterapkan sesuai dengan SAP, yaitu:

- a. Basis Kas untuk pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
- b. Basis AkruaI untuk pos-pos Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas;
- c. Pengakuan-pengakuan untuk pos-pos pendapatan, belanja, aset dan kewajiban, dan Prinsip konsistensi serta Full Disclosure;
- d. Pengukuran untuk aset yang dicatat berdasarkan nilai nominal dan sebesar biaya perolehan;
- e. Pengukuran kewajiban yang dicatat berdasarkan nilai nominal.

## **V. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD**

### **5.1. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Dalam Laporan Realisasi Anggaran ini terdiri dari anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

#### **5.1.1. Pendapatan LRA**

Pendapatan adalah semua penerimaan Kecamatan Trawas yang menambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Kecamatan Trawas dan tidak perlu dibayar kembali oleh Kecamatan Trawas. Realisasi Pendapatan Kecamatan Trawas Tahun Anggaran 2023 adalah nihil karena Kecamatan Trawas bukan OPD Penghasil.

#### **5.1.2 Belanja**

Belanja adalah meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa. Belanja Kecamatan Trawas Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 2.462.026.274,00

##### **1) Belanja Operasi**

Belanja Operasi Kecamatan Trawas pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 2.394.361.274,00 atau sebesar 90,15 % dari anggaran sebesar Rp.2.655.830.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.1. Realisasi Belanja Operasi TA. 2023***(dalam rupiah)*

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Belanja Pegawai	1.959.782.000,00	1.711.293.213,00	87,32
2.	Belanja Barang dan Jasa	696.048.000,00	683.068.061,00	98,14
3.	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.732.000.000,00</b>	<b>2.462.026.274,00</b>	<b>90,12</b>

Penjelasan dari Jumlah Belanja Operasi tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai Kecamatan Trawas mencapai Rp. 1.711.293.213,00 atau sebesar 87,32 % dari anggaran sebesar Rp. 1.959.782.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.2. Realisasi Belanja Pegawai TA. 2023***(dalam rupiah)*

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.065.082.000,00	947.527.111,00	88,96
	- Belanja Gaji Pokok ASN	818.413.000,00	727.767.727,00	88,92
	- Belanja Tunjangan Keluarga PNS	90.781.000,00	79.097.218,00	87,13
	- Belanja Tunjangan Jabatan PNS	75.692.000,00	74.240.000,00	98,08
	- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	20.735.000,00	17.000.000,00	81,99
	- Belanja Tunjangan Beras PNS	48.080.000,00	42.148.440,00	87,66
	- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.478.000,00	1.302.470,00	52,56
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	110.000,00	8.552,00	7,77
	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.709.000,00	1.490.671,00	87,22
	- Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.125.000,00	4.472.033,00	87,26
	- Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.959.000,00	0	0,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	818.090.000,00	687.996.102,00	84,10
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	818.090.000,00	687.996.102,00	84,10
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	76.610.000,00	75.770.000,00	98,90

	- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	76.610.000,00	75.770.000,00	98,90
	<b>Jumlah</b>	<b>1.959.782.000,00</b>	<b>1.711.293.213,00</b>	<b>87,32</b>

Pada realisasi Belanja Pegawai dari Anggaran Rp. 1.959.782.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.711.293.213,00 atau sebesar 87,32 % hal ini dikarenakan adanya kekosongan jabatan yang menyebabkan Anggaran tidak terserap sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

**b. Belanja Barang dan Jasa**

Total realisasi untuk Belanja Barang Kecamatan Trawas Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp. 298.571.000,00 atau sebesar 98,73 % dari anggaran sebesar Rp. 302.423.958,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA. 2023**  
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Bahan Pakai Habis	301.147.958,00	297.295.000,00	98,72
	-Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	24.476.500,00	22.225.300,00	90,80
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	30.234.100,00	30.200.000,00	99,89
	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.548.000,00	2.548.000,00	100,00
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.347.200,00	2.347.200,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.056.858,00	14.693.600,00	97,59
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.546.400,00	6.546.400,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	22.169.800,00	21.965.400,00	99,08
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.107.500,00	7.076.500,00	99,56
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.708.600,00	3.708.600,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	15.460.000,00	15.460.000,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk	527.000,00	527.000,00	100,00

	Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	900.000,00	900.000,00	100,00
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	38.000.000,00	38.000.000,00	100,00
	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.036.000,00	1.036.000,00	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	123.342.000,00	122.473.000,00	99,30
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.288.000,00	5.188.000,00	98,11
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
-	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.276.000,00	1.276.000,00	100,00
	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	1.276.000,00	1.276.000,00	100,00
-	Belanja Jasa Kantor	221.369.042,00	212.692.061,00	96,08
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	37.300.000,00	30.050.000,00	80,56
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	22.895.000,00	22.895.000,00	100,00
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	82.800.000,00	82.800.000,00	100,00
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00
	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
	Belanja Tagihan Listrik	18.669.042,00	17.926.024,00	96,02
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.560.000,00	3.550.000,00	99,72
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	13.320.000,00	12.772.737,00	95,89
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	1.125.000,00	998.300,00	88,74
-	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00
	Belanja Sewa Hotel	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00
-	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.135.000,00	3.135.000,00	100,00
	Belanja Sosialisasi	3.135.000,00	3.135.000,00	100,00

-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.820.000,00	19.745.000,00	99,62
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	9.750.000,00	9.675.000,00	99,23
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.660.000,00	3.660.000,00	100,00
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.650.000,00	3.650.000,00	100,00
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.760.000,00	2.760.000,00	100,00
-	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.700.000,00	14.700.000,00	100,00
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	14.700.000,00	14.700.000,00	100,00
-	Belanja Perjalanan Dinas	126.450.000,00	126.075.000,00	99,70
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	750.000,00	375.000,00	50,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	125.700.000,00	125.700.000,00	100,00
	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	696.048.000,00	683.068.061,00	98,14

c. **Belanja Hibah**

Total realisasi untuk Belanja Hibah Kecamatan Trawas Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp.0,00 atau dari anggaran sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.4. Realisasi Belanja Hibah TA. 2023**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
-		- NIHIL -		
-				

d. **Belanja Bantuan Sosial**

Total realisasi untuk Belanja Hibah Kecamatan Trawas Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA. 2023**

*(dalam rupiah)*

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		- NIHIL -		

2) **Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal Kecamatan Trawas Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.67.665.000,00 atau sebesar 88,83 % dari anggaran sebesar Rp.76.170.000,00 terdiri dari:

**Tabel 5.6. Realisasi Belanja Modal TA. 2023**

*(dalam rupiah)*

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Tanah	0,00	0,00	0,00
2.	Peralatan dan Mesin	76.170.000,00	67.665.000,00	88,83
3.	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
5.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
6.	Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	76.170.000,00	67.665.000,00	88,83

a. **Belanja Modal Tanah**

Total realisasi untuk Belanja Modal Tanah Kecamatan Trawas Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp.0,00.

**Tabel 5.7. Realisasi Belanja Modal Tanah TA. 2023**

*(dalam rupiah)*

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		NIHIL -		

b. **Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Total realisasi untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kecamatan Trawas Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp. 67.665.000,00 atau sebesar 88,83 % dari anggaran sebesar Rp.76.170.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.8. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2023**  
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	34.019.000,00	33.250.000,00	97,74
	- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	850.000,00	850.000,00	100,00
	- Belanja Modal Mebel	33.169.000,00	32.400.000,00	97,68
2	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	8.580.000,00	7.900.000,00	92,07
	- Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	8.580.000,00	7.900.000,00	92,07
	Belanja Modal Komputer	33.571.000,00	26.515.000,00	78,98
	- Belanja Modal Personal Computer	16.618.000,00	14.800.000,00	89,06
	- Belanja Modal Peralatan Komputer	16.953.000,00	11.715.000,00	69,10
	<b>Jumlah</b>	<b>76.170.000,00</b>	<b>67.665.000,00</b>	<b>88,83</b>

c. **Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Total realisasi untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kecamatan Trawas Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp.0,00.

**Tabel 5.9. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA. 2023**  
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		NIHIL -		

d. **Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi**

Total realisasi untuk Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi Kecamatan Trawas Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp.0,00.

**Tabel 5.10. Realisasi Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi TA. 2023**  
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		NIHIL -		

e. **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

Total realisasi untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Kecamatan Trawas Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp.0,00.

**Tabel 5.11. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA. 2023**  
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		NIHIL -		

**5.2. Neraca**

**5.2.1. Aset**

Aset Kecamatan Trawas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.8.318.682.040,52 yang terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

**1) Aset Lancar**

Aset lancar Kecamatan Trawas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.3.088.725,00 terdiri dari Kas, Piutang dan Persediaan, dengan penjelasan sebagai berikut.

**31 Desember 2023**  
**(Rp)**

**31 Desember 2022**  
**(Rp)**

Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Persediaan	3.088.725,00	3.587.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.088.725,00</b>	<b>3.587.500,00</b>

#### a) Kas

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Kas	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas Kecamatan Trawas 31 Desember 2023 yang terdiri dari :

- Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	0,00
- Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>

#### (1) Kas di Bendahara Penerimaan

Jumlah kas di Bendahara Penerimaan Kecamatan Trawas per 31 Desember 2023 adalah nihil.

#### (2) Kas di Bendahara Pengeluaran

Jumlah kas di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Trawas per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00 terdiri dari:

**Tabel 5.12. Kas di Bendahara Pengeluaran TA. 2023**

Uraian	Saldo 31 Des 2023	Saldo 31 Des 2022
Kas Bank	0,00	0,00
Kas Tunai	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 0,00 terdiri dari:

Sisa UP sebesar	Rp.0,00
Jasa Giro sebesar	Rp.0,00
Utang PFK sebesar	Rp.0,00

**b) Persediaan**

	<b>31 Desember 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>(Rp)</b>
Persediaan	3.088.725,00	3.587.500,00

Saldo persediaan merupakan saldo barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja.

Saldo persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 3.088.725,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.13. Daftar Persediaan TA. 2023***(dalam Rupiah)*

<b>Uraian</b>	<b>Saldo 31 Des 2023</b>	<b>Saldo 31 Des 2022</b>
Alat Tulis Kantor	156.000,00	
Penjepit Kertas	80.625,00	
Penghapus/Korektor	55.000,00	
Isi Staples	20.000,00	
Alat Tulis Kantor Lainnya	24.000,00	
Kertas HVS	229.000,00	
Amplop	41.600,00	
Plat Cetak	2.310.000,00	
Bahan Cetak Lainnya	172.500,00	
Persediaan Alat Tulis Kantor		725.000,00
Persediaan Barang Cetakan		2.482.500,00
Persediaan Komponen Alat Listrik		380.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>3.088.725,00</b>	<b>3.587.500,00</b>

**2) Aset Tetap**

	<b>31 Desember 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>(Rp)</b>
Aset Tetap	8.315.593.315,52	8.592.653.810,08

Saldo Aset Tetap Kecamatan Trawas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 8.315.593.315,52 mengalami penurunan sebesar Rp. 8.592.653.810,08 dari tahun 2022 sebesar (Rp.277.060.494,56) adalah

sebagai berikut:

**Tabel 5.14. Daftar Aset Tetap TA. 2023**

(dalam Rupiah)

NO	Uraian	Saldo 31 Des 2023	Saldo 31 Des 2022
1	Tanah	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00
2	Peralatan dan Mesin	2.029.749.439,00	2.009.480.867,89
3	Gedung dan Bangunan	7.628.765.992,00	7.628.765.992,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(2.802.922.115,48)	(2.462.316.620,93)
	<b>Jumlah</b>	<b>8.315.593.315,52</b>	<b>8.635.930.328,96</b>

Dengan rincian mutasi sebagai berikut:

**Tabel 5.15. Mutasi Aset Tetap TA. 2023**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai(Rp)
1	<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	11.098.246.859,89
2	<b>Penambahan:</b>	
	a. Belanja Modal	67.665.000,00
	b. Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
	c. Mutasi Masuk	3.000.000,00
	d. Reklasifikasi Masuk	0,00
	e. Inventarisasi	0,00
	f. Hibah Masuk	0,00
	g. Koreksi Nilai	0,00
	<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>70.665.000,00</b>
3	<b>Pengurangan:</b>	
	a. Mutasi keluar	0,00
	b. Reklasifikasi keluar	40.096.428,89
	c. Inventarisasi	0,00
	d. Hibah Keluar	0,00
	e. Koreksi Nilai	0,00
	f. Penghapusan	10.300.000,00
	<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>50.396.428,89</b>
4	<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>11.118.515.431,00</b>

Penjelasan lebih lanjut atas aset tetap tersebut per jenis aset adalah sebagai berikut :

**a) Tanah**

	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
Tanah	<u>1.460.000.000,00</u>	<u>1.460.000.000,00</u>

Nilai tersebut merupakan saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023. Saldo Tanah per 31 Desember 2023 berasal dari mutasi sebagai berikut:

**Tabel 5.16. Mutasi Aset Tetap Tanah 2023**

No	Uraian	Nilai(Rp)
1	<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	1.460.000.000,00
2	<b>Penambahan:</b>	
	a. Belanja Modal	0,00
	b. Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
	c. Mutasi Masuk	0,00
	d. Reklasifikasi Masuk	0,00
	e. Inventarisasi	0,00
	f. Hibah Masuk	0,00
	g. Koreksi Nilai	0,00
	<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>0,00</b>
3	<b>Pengurangan:</b>	
	a. Mutasi keluar	0,00
	b. Reklasifikasi keluar	0,00
	c. Inventarisasi	0,00
	d. Hibah Keluar	0,00
	e. Koreksi Nilai	0,00
	<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>0,00</b>
4	<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	1.460.000.000,00

**b) Peralatan dan Mesin**

	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
Peralatan dan Mesin	<u>2.029.749.439,00</u>	<u>2.009.480.867,89</u>

Nilai tersebut merupakan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Kecamatan Trawas per 31 Desember 2023.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.029.749.439,00 .berasal dari mutasi sebagai berikut:

**Tabel 5.17. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin 2023**

No	Uraian	Nilai(Rp)
1	<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	2.009.480.867.89
2	<b>Penambahan:</b>	
	a. Belanja Modal	67.665.000,00
	b. Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
	c. Mutasi Masuk	0,00
	d. Reklasifikasi Masuk	3.000.000,00
	e. Inventarisasi	0,00
	f. Hibah Masuk	0,00
	g. Koreksi Nilai	0,00
	<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>70.665.000,00</b>
3	<b>Pengurangan:</b>	
	a. Mutasi keluar	0,00
	b. Reklasifikasi keluar	40.096.428,89
	c. Inventarisasi	0,00
	d. Hibah Keluar	0,00
	e. Koreksi Nilai	0,00
	f. Penghapusan	10.300.000,00
	<b>JumlahPengurangan</b>	<b>50.396.428,89</b>
4	<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>2.029.749.439,00</b>

Saldo awal per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 2.009.480.867.89 ada penambahan Belanja Modal sebesar Rp. 67.665.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Alat Kantor lainnya Rp. 850.000,00
- Belanja Meubelair Rp. 32.400.000,00
- Belanja Alat Kounikasi telephone Rp. 7.900.000,00
- Belanja Personel Komputer Rp. 14.800.000,00
- Belanja Peralatan Personal Komputer Rp. 11.715.000,00

Dan juga adanya Reklas Masuk dari Meubelair ke Alat Penyimpan

Perlengkapan Kantor berupa Rak Buku sebesar Rp. 3.000.000.

Untuk Pengurangan Aset tetap Peralatan dan Mesin berupa :

1. Reklas Keluar dari Meubelair ke Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor berupa Rak Buku senilai 3.000.000
2. Reklas Keluar dari Peralatan & Mesin ke Aset Lain-lain sebesar Rp. 40.096.428,89 sehingga Saldo Akhir per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. **2.029.749.439,00**.

**c) Gedung dan Bangunan**

	<u>31 Desember 2023</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2022</u> <u>(Rp)</u>
Gedung dan Bangunan	7.628.765.992,00	7.628.765.992,00

Nilai tersebut merupakan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Kecamatan Trawas per 31 Desember 2023.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 7.628.765.992,00 berasal dari mutasi sebagai berikut:

**Tabel 5.18 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2023**

No	Uraian	Nilai(Rp)
1	<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	7.628.765.992,00
2	<b>Penambahan:</b>	
	a. Belanja Modal	0,00
	b. Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
	c. Mutasi Masuk	0,00
	d. Reklasifikasi Masuk	0,00
	e. Inventarisasi	0,00
	f. Hibah Masuk	0,00
	g. Koreksi Nilai	0,00
	<b>Jumlah Penambahan</b>	0,00
3	<b>Pengurangan:</b>	
	a. Mutasi keluar	0,00
	b. Reklasifikasi keluar	0,00
	c. Inventarisasi	0,00
	d. Hibah Keluar	0,00
	e. Koreksi Nilai	0,00
	<b>Jumlah Pengurangan</b>	0,00

4	<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>7.628.765.992,00</b>
---	-----------------------------------	-------------------------

**d) Jalan, Jaringan dan Irigasi**

	<u>31 Desember 2023</u> (Rp)	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)
Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00

Nilai tersebut merupakan saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Kecamatan Trawas per 31 Desember 2023 dan 2022.

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00 berasal dari mutasi sebagai berikut:

**Tabel 5.19. Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi 2023**

No	Uraian	Nilai(Rp)
1	<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	0,00
2	<b>Penambahan:</b>	
	a. Belanja Modal	0,00
	b. Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
	c. Mutasi Masuk	0,00
	d. Reklasifikasi Masuk	0,00
	e. Inventarisasi	0,00
	f. Hibah Masuk	0,00
	g. Koreksi Nilai	0,00
	<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>0,00</b>
3	<b>Pengurangan:</b>	
	a. Mutasi keluar	0,00
	b. Reklasifikasi keluar	0,00
	c. Inventarisasi	0,00
	d. Hibah Keluar	0,00
	e. Koreksi Nilai	0,00
	<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>0,00</b>
4	<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>0,00</b>

**e) Aset Tetap Lainnya**

	<u>31 Desember 2023</u> (Rp)	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)
--	---------------------------------	---------------------------------

Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00

Nilai tersebut merupakan saldo komparatif Aset Tetap Lainnya Kecamatan Trawas per 31 Desember 2023.

Saldo Aset Tetap Lainnya posisi per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 0,00** berasal dari mutasi sebagai berikut:

**Tabel 5.20. Mutasi Aset Tetap Lainnya 2023**

No	Uraian	Nilai(Rp)
1	<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	0,00
2	<b>Penambahan:</b>	
	a. Belanja Modal	0,00
	b. Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
	c. Mutasi Masuk	0,00
	d. Reklasifikasi Masuk	0,00
	e. Inventarisasi	0,00
	f. Hibah Masuk	0,00
	g. Koreksi Nilai	0,00
	<b>Jumlah Penambahan</b>	0,00
3	<b>Pengurangan:</b>	
	a. Mutasi keluar	0,00
	b. Reklasifikasi keluar	0,00
	c. Inventarisasi	0,00
	d. Hibah Keluar	0,00
	e. Koreksi Nilai	0,00
	<b>Jumlah Pengurangan</b>	0,00
4	<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>0,00</b>

**f) Konstruksi Dalam Pengerjaan**

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00

Nilai tersebut merupakan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Kecamatan Trawas per 31 Desember 2023.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 senilai Rp. 0,00 berasal dari mutasi sebagai berikut:

**Tabel 5.21. Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pekerjaan Tahun 2023**

No	Uraian	Nilai(Rp)
1	<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	0,00
2	<b>Penambahan:</b>	
	a. Belanja Modal	0,00
	b. Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
	c. Mutasi Masuk	0,00
	d. Reklasifikasi Masuk	0,00
	e. Inventarisasi	0,00
	f. Hibah Masuk	0,00
	g. Koreksi Nilai	0,00
	<b>JumlahPenambahan</b>	0,00
3	<b>Pengurangan:</b>	
	a. Mutasi keluar	0,00
	b. Reklasifikasi keluar	0,00
	c. Inventarisasi	0,00
	d. Hibah Keluar	0,00
	e. Koreksi Nilai	0,00
	<b>JumlahPengurangan</b>	0,00
4	<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	0,00

**g) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

	<b>31 Desember 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>(Rp)</b>
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.802.922.115,48)	(2.505.593.049,81)

Akumulasi Penyusutan merupakan kumpulan dari beban penyusutan periodik, dimana pada akhir tahun pertama aktiva dimanfaatkan. Besarnya akumulasi penyusutan adalah sama dengan besarnya beban penyusutan selama tahun pertama pemakaian, sedangkan pada akhir tahun kedua besarnya akumulasi penyusutan merupakan penjumlahan antara besarnya beban penyusutan untuk tahun pertama pemakaian dengan beban penyusutan untuk tahun kedua dan seterusnya. Akun Penyusutan merupakan akun pengurang (contra account) dari akun aktiva bersangkutan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023

adalah sebesar Rp (2.802.922.115,48) dan mengalami kenaikan/penurunan sebesar (Rp. 297.329.065,67) dari tahun 2022 sebesar Rp (2.505.593.049,81) dengan penjelasan sebagai berikut:

**Tabel 5.22. Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023**

No	Uraian	Harga Perolehan 31 Des 2023	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku 31 Des 2023
1	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	1.460.000.000,00	-	1.460.000.000,00
2	Mesin Bor	1.150.000,00	690.000,00	460.000,00
3	Kendaraan Bermotor Penumpang	256.400.000,00	256.400.000,00	-
4	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	990.443.862,00	624.520.462,00	365.923.400,00
5	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	4.500.000,00	2.700.000,00	1.800.000,00
6	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	9.600.000,00	2.400.000,00
7	Alat Kantor Lainnya	87.473.500,00	66.592.500,00	20.881.000,00
8	Meubelair	187.054.125,00	143.364.125,00	43.690.000,00
9	Alat Pendingin	90.372.000,00	52.808.800,00	37.563.200,00
10	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	36.235.352,00	23.133.340,80	13.102.011,20
11	Alat Pemadam Kebakaran	1.750.000,00	700.000,00	1.050.000,00
12	Meja Kerja Pejabat	9.950.000,00	9.950.000,00	-
13	Kursi Kerja Pejabat	30.100.000,00	24.780.000,00	5.320.000,00
14	Peralatan Studio Audio	24.362.100,00	19.525.500,00	4.836.600,00
15	Peralatan Studio Video Dan Film	13.079.000,00	8.947.400,00	4.131.600,00
16	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	9.100.000,00	5.460.000,00	3.640.000,00
17	Alat Komunikasi Telephone	28.835.000,00	16.665.000,00	12.170.000,00
18	Alat Kedokteran Umum	1.300.000,00	520.000,00	780.000,00

19	Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.200.000,00	960.000,00	240.000,00
20	Personal Komputer	121.995.000,00	81.431.000,00	40.564.000,00
21	Peralatan Mini Komputer	55.044.500,00	48.470.900,00	6.573.600,00
22	Peralatan Personal Komputer	67.405.000,00	51.697.000,00	15.708.000,00
23	Bangunan Gedung Kantor	7.416.280.992,00	1.217.213.064,60	6.199.067.927,40
24	Rumah Negara Golongan Ii	212.485.000,00	136.793.023,08	75.691.976,92
	<b>Jumlah</b>	<b>11.118.515.431,00</b>	<b>2.802.922.115,48</b>	<b>8.315.593.315,52</b>

### 3).Aset Lainnya

	<b>31 Desember 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>(Rp)</b>
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	0,00	0,00
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aset lainnya adalah aset Kecamatan Trawas yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Dana Cadangan. Nilai aset lainnya terdiri dari nilai Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2023 menunjukkan Jumlah sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

#### a) Aset Tidak Berwujud

	<b>31 Desember 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>(Rp)</b>
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00.

Aset Tidak Berwujud Kecamatan Trawas per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00 Saldo tersebut berasal dari Mutasi sebagai berikut:

**Tabel 5.23. Mutasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud TA. 2023**

No	Uraian	Nilai(Rp)
1	<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	0,00
2	<b>Penambahan:</b>	
	a. Belanja Modal	0,00
	b. Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
	c. Mutasi Masuk	0,00

	d. Reklasifikasi Masuk	0,00
	e. Inventarisasi	0,00
	f. Hibah Masuk	0,00
	g. Koreksi Nilai	0,00
	<b>Jumlah Penambahan</b>	0,00
<b>3</b>	<b>Pengurangan:</b>	
	a. Mutasi keluar	0,00
	b. Reklasifikasi keluar	0,00
	c. Inventarisasi	0,00
	d. Hibah Keluar	0,00
	e. Koreksi Nilai	0,00
	<b>Jumlah Pengurangan</b>	0,00
<b>4</b>	<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>0,00</b>

**b) Aset Lain-lain**

	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
Aset Lain-Lain	0,00	0,00

Aset lain-lain Kecamatan Trawas per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00. Saldo tersebut berasal dari mutasi sebagai berikut:

**Tabel 5.24. Mutasi Aset lainnya-Aset Lain-lain dari Aset Tetap Rusak Tahun 2023**

No	Uraian	Nilai(Rp)
1	<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>8.801.500,00</b>
2	<b>Penambahan:</b>	
	Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	37.096.428,89
	Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	0,00
	<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>45.897.928,89</b>
3	<b>Pengurangan:</b>	
	Penghapusan	8.801.500,00
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	37.096.428,89
	<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>45.897.928,89</b>
<b>4</b>	<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>0,00</b>

**c) Amortisasi Aset Tak Berwujud**

	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi Aset Tak Berwujud Kecamatan Trawas per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00

### 5.2.2.Kewajiban

	<b>31 Desember 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>(Rp)</b>
Kewajiban Jangka Pendek	2.789.230,00	2.549.877,00
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.789.230,00</b>	<b>2.549.877,00</b>

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban dibedakan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Kecamatan Trawas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 2.789.230,00 terdiri dari:

#### 1) Kewajiban Jangka Pendek

	<b>31 Desember 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>(Rp)</b>
Kewajiban Jangka Pendek	2.789.230,00	2.549.877,00

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam suatu periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek mencakup utang pajak dan utang jangka pendek lainnya. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 menunjukkan Jumlah sebesar Rp. 2.789.230,00.dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.25. Mutasi Kewajiban Jangka Pendek TA. 2023**

*(dalam rupiah)*

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Saldo 31 Des 2022</b>	<b>Mutasi Tambah</b>	<b>Mutasi Kurang</b>	<b>Saldo 31 Des 2023</b>
1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Utang Belanja	2.549.877,00	2.789.230,00	2.549.877,00	2.789.230,00

	<b>Jumlah</b>	2.549.877,00	2.789.230,00	2.549.877,00	2.789.230,00
--	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00 merupakan Pajak PPh 22, PPh 21 dan PPN Pusat yang telah dipungut Bendahara Pengeluaran Kecamatan Trawas pada Tahun Anggaran 2023, yang pada 31 Desember 2023 belum disetor ke Kas Negara, dan baru disetor pada tahun 2023. Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.26. Mutasi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) TA. 2023**  
(dalam rupiah)

Uraian	Saldo 31 Des 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Des 2023
		NIHIL -		

**b) Utang Jangka Pendek Lainnya**

	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada, yang jatuh tempo pada satu periode akuntansi.

**Tabel 5.27. Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya TA. 2023**  
(dalam rupiah)

Uraian	Saldo 31 Des 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Des 2023
		- NIHIL -		

<b>Jumlah</b>				

### c) Utang Beban

	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
Utang Beban	2.789.230,00	2.549.877,00

Utang Beban merupakan kewajiban lancar yang merupakan beban Kecamatan Trawas pada tahun 2023 yang sudah dicatat sebagai beban dan di laporkan dalam Laporan Operasional tetapi baru dibayarkan pada Tahun berikutnya.

**Tabel 5.28. Mutasi Utang Beban TA. 2023**

*(dalam rupiah)*

Uraian	Saldo 31 Des 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Des 2023
Utang Beban Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Beban Barang Jasa	2.549.877,00	2.789.230,00	2.549.877,00	2.789.230,00
Jumlah	2.549.877,00	2.789.230,00	2.549.877,00	2.789.230,00

Saldo Utang Beban 31 Desember 2022 senilai Rp. 2.549.877,00 dibayarkan di Bulan Januari 2023 sedangkan mutasi tambah senilai Rp. 2.789.230,00 adalah berupa :

- Utang Beban Pegawai sebesar Rp. 0,00
- Utang beban Listrik sebesar Rp. 1.464.421,00
- Utang beban Internet sebesar Rp. 961.656,00

### 2) Kewajiban Jangka Panjang

	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban Kecamatan Trawas yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2023 adalah nihil.

### 5.2.3. Ekuitas

	<b>31 Desember 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>(Rp)</b>
Ekuitas	8.315.892.810,52	8.593.691.433,08
<b>Jumlah</b>	<b>8.315.892.810,52</b>	<b>8.593.691.433,08</b>

Ekuitas adalah kekayaan bersih Kecamatan Trawas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Kecamatan Trawas. Ekuitas Kecamatan Trawas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 8.315.892.810,52

### 5.3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas.

#### 5.3.1. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO Kecamatan Trawas Tahun 2023 adalah nihil.

#### 5.3.2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Operasi Tahun 2023 Kecamatan Trawas sebesar Rp. 2.735.704.896,55 dengan rincian:

**Tabel 5.29. Beban Operasi TA. 2023**

*(dalam rupiah)*

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SALDO 2023</b>
1.	Beban Pegawai	1.711.169.413,00
2.	Beban Barang Jasa	683.929.989,00
3.	Beban Hibah	0,00
4.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	340.605.494,55
	<b>Jumlah</b>	<b>2.735.704.896,55</b>

Dari tabel diatas di ketahui Beban pegawai adalah yang paling tinggi sebesar 62,55 %.

#### **5.4. Laporan Perubahan Ekuitas**


Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan dan penurunan ekuitas tahun pelaporan di bandingkan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo awal ekuitas Tahun 2023 Kecamatan Trawas sebesar Rp. 8.593.691.433,08
2. Surplus/(Defisit) -LO sebesar (Rp. 2.735.704.896,55) merupakan surplus/defisit atas kegiatan operasional yang menambah/mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Kecamatan Trawas.
3. Selain ada penambahan/pengurangan ekuitas dari surplus/defisit kegiatan operasional Tahun 2023, terdapat koreksi ekuitas sebesar (Rp. 4.120.000,01)
4. Saldo akhir ekuitas Tahun 2023 Kecamatan Trawas menjadi sebesar Rp. 8.315.892.810,52

## VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Kecamatan Trawas berada pada bagian selatan ibukota Kabupaten Mojokerto dengan luas wilayah 42.591 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 2.660 km<sup>2</sup> lahan pertanian dan non pertanian 1.066 km<sup>2</sup> lahan perumahan dan pekarangan. Wilayah Kecamatan Trawas terletak pada ketinggian antara 46,12 m diatas permukaan air laut. Adapun batas – batas wilayah kecamatan Trawas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Timur : Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Selatan : Kawasan Taman Hutan Raya dan Batu
- Sebelah Barat : Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto



Gambar 6.1 Peta Kecamatan Trawas

Secara administratif Kecamatan Trawas terdiri dari 13 Desa , 29 Dusun , 79 RT serta jumlah penduduk sebesar 31.138 jiwa ( Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto per Juni 2023 ) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Trawas ( Per Juni 2023)

No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Ketapanrame	2753	2691	5444
2	Trawas	1953	1990	3943
3	Selotapak	1013	1012	2025
4	Tamiajeng	1790	1710	3500
5	Kesiman	1593	1613	3206
6	Belik	900	853	1753
7	Duyung	780	761	1541
8	Penanggungan	1386	1399	2785
9	Kedungudi	501	483	984
10	Sukosari	338	347	685
11	Jatijejer	1074	1096	2170
12	Sugeng	371	368	739
13	Seloliman	1350	1317	2667
<b>TOTAL</b>		15.802	15.640	31.442

\*Sumber Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto

Kondisi lingkungan Kecamatan yang berada di wilayah Pegunungan mempunyai potensi wilayah antara lain :

Tabel 1.2 Potensi Desa se-Kecamatan Trawas

No	Desa	Potensi Desa				
		Sektor Pertanian	Sektor Perkebunan	Sektor Peternakan	Sektor Perekonomian	Sektor Pariwisata
1	Ketapanrame	Padi, Jagung, Ketela	Kopi, Ashitaba	Sapi, Kambing	Indrustri Olahan Makanan	Wisata Taman Ghanjaran, Sumber Gempong, Air Terjun Diunduh

2	Trawas	Padi, Ubi Jalar, Jagung, Singkong, Sawi Hijau, pakis	Kopi, Sawi, Sayur-sayuran hidroponik	Kambing, Sapi, Ayam Kampung, Ayam Broiler	Pengrajin Sandal, Pengrajin Sadel Sepeda, Pengrajin Pelana Kuda, Industri Olahan Aneka Keripik, Industri Olahan Aneka Kue Basah, Industri Olahan Aneka Kue Kering	Hotel, Villa, Cafe, Rest Area, Pendakian Songkro
3	Selotapak	Padi, Jagung, Ketela,	Kopi, alpukat, durian, petai, pisang, salak, Porang	Kambing, Ayam Petelor, Ayam Pedaging,	Keripik, Jajanan Ndeso,	Wisata Kuliner, Wisata Alam, Wisata Budaya
4	Tamijeng	Padi, Ubi Jalar, Jagung, Singkong, Sawi Hijau	Kopi, Sawi, Sayur-sayuran hidroponik	Kambing, Sapi, Ayam Kampung, Ayam Broiler	Pengrajin Sandal, Pengrajin Sadel Sepeda, Pengrajin Pelana Kuda, Industri Olahan Aneka Keripik, Industri Olahan Aneka Kue Basah, Industri Olahan Aneka Kue Kering	Pendakian Gunung Penanggung Melalui Jalur Desa Tamijeng (Gunung Bale)
5	Kesiman	Ketela rambat, ketela pohon, padi, sawi, jagung	salak, petai, durian	ayam potong, ayam petelur, sapi, kambing	pengrajin lapak kuda, pengrajin sepatu kulit, industri tahu, industri tempe, industri tape singkong, industri sablon kaos	Wisata kuliner lore omah,
6	Belik	Ketela rambat, ketela pohon, padi, Tomat, jagung	Durian, Alpukat, Pisang, Pete, Jahe	ayam petelur, sapi, kambing, Bebek	pengrajin sandal, Pengrajin Tas, Penjahit, industri tape singkong, industri Opak jepit, Industri Keripik Ketela, Industri Jamu Instan, Penggergajian Kayu	wisata kuliner Petung Park
7	Duyung	Ketela rambat, padi, cabe,	Durian, petai, alpukat	Ayam petelor, kambing, sapi	Jamur tiram, kripik gadung, kripik samiler,	Wisata DTH, Wisata kuliner fressgreen, wisata sumber lumping
8	Penanggung	Padi, Sayur Organik, Cabai, Ketela	Durian, Petai, Kopi	Ayam Potong, Sapi, Ayam Petelur	Industri olahan Makanan: Samiler, Rengginang, Jamu, Tape	Wisata Edukasi "Lembah Kecubung". Air Terjun "Coban Talun"
9	Kedungudi	Padi, Jagung, Cabai, Umbi-Umbian	Durian, Alpukat, Pete, Kemi ri, Pisang, Salak	Ayam Potong, Sapi, Kambing	Warung Kopi, Warung Makan, Toko Sembako, Toko Kelontong, Industri Kripik	Wisata Kuliner Sky Park Hill

10	Sukosari	Padi,Jagung, Cabai,Umbi-Umbian	Durian,Alpukat,Pete	Ayam Potong,Sapi, Kambing	Warung Kopi,Warung Makan,Toko Sembako, Toko Kelontong,Industri Kripik	Wisata Poetoek Soeko,Wisata Alas Suko
11	Jatijejer	Padi,Jagung,C abai,Umbi-Umbian	Durian,Alpukat,Pete,Kemiri,Pisang,Salak	Ayam Potong,Sapi, Kambing,Kelinci,Lebah madu,Bebek	Warung Kopi,Warung Makan,Toko Sembako, Toko Kelontong,Industri Kripik,home industri Krupuk,	Wisata Kuliner
12	Sugeng	Padi, Jagung, Ketela Rambat, Ketela Pohon, Kacang, Cabai	Petai, Mangga, Rambutan,	Ayam Potong, Sapi, Kambing	Home industri olahan makanan dan minuman	-
13	Seloliman	Cabe, Padi, Durian, Jagung, Kacang	Kopi	Sapi, Kambing, Ayam Kampung	Industri Olahan Jamu Tradisional, Industri Pembuatan Kripik Samiler	Wisata Reliigi Candi Jolotundo

\*Sumber Data Kecamatan Trawas

### 1. 2.1 Kedudukan

Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kantor Kecamatan Trawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

- kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

### **1.2.2 Fungsi**

Sedangkan berdasarkan Perbup Mojokerto No 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto ini terdiri atas :


1. Camat.
2. Sekretariat
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan
6. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
7. Seksi Pembangunan
8. Seksi Kemasyarakatan
9. Seksi Pelayanan
10. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

### **1.3 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Kantor Kecamatan Trawas berdasarkan Perbup Mojokerto No 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto, adalah terdiri atas:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan;
  - a) Sub Bagian Umum dan kepegawaian;

- b) Sub Bagian Penyusunan program dan keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Kemasyarakatan;
- f. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- g. Seksi Pelayanan.



Bagan 6.1 Struktur Organisasi Kecamatan Trawas

## VII. PENUTUP

Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Trawas Tahun 2023 meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO) dan Catatan Akhir Atas Laporan Keuangan (CALK) sampai saat ini telah menyesuaikan Pedoman yang ada. Berdasarkan uraian dalam catatan atas laporan keuangan dimuka dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut :

1. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 terdiri dari :

<b>Belanja Daerah :</b>	<b>Rp. 2.462.026.274,00</b>
<b>1. Belanja Operasi</b>	<b>Rp. 2.394.361.274,00</b>
- Belanja Pegawai	Rp. 1.711.293.213,00
- Belanja Barang Jasa	Rp. 683.068.061,00
- Belanja Hibah	Rp. 0,00
<b>2. Belanja Modal</b>	<b>Rp. 67.665.000,00</b>
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 67.665.000,00
- Belanja Modal Aset tetap Lainnya	Rp. 0,00

2. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.462.026.274,00 atau sebesar 90,12 %
3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 271.676.568,00 atau sebesar 8,16 %

Berdasarkan angka-angka realisasi dan penjelasan secara garis besar tersebut diatas, maka pelaksanaan APBD Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Kecamatan Trawas sudah sangat baik . Namun perlu kita ketahui bersama, bahwa disamping hasil yang telah dicapai masih terdapat beberapa kekurangan dan hambatan yang kesemuanya itu harus dihadapi sebagai pelajaran dan tantangan demi tercapainya kesempurnaan tugast tugas yang akan datang.

Demikian Catatan Akhir Laporan Keuangan ini disusun sebagaimana mestinya dan semoga bermanfaat.

Mojokerto, Pebruari 2024  
CAMAT TRAWAS

**SUGONDO,S.Sos.,MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670110 199003 1 007